



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mieftachol Shiddiq
Pangkat/NRP	: Pratu, 31140303270294
Jabatan	: Ta Sangkakala Tonma
Kesatuan	: Pussimpur Kodiklatad
Tempat dan tanggal lahir	: Sumenep, 24 Februari 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Panembakan Komplek Rusun Kodiklatad No. 22 Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-06/A-05/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari DANPUSSIMPUR KODIKLATAD selaku Papera Nomor : Kep/09/III/2002 tanggal 17 Maret 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AD/II-08/III/2002 tanggal 31 Maret 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/65-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal April 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/65-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/65-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal April 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AD/II-08/III/2022 tanggal 31 Maret 2022. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

- c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang :  
Nihil

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang di tandatangani oleh Dantonma Pussimpur Letnan Satu Inf Setyo Heri Wijanarko NRP 21010111590680.

b) 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad, tanggal 15 Februari 2022 dari Denpom III/5 Bandung.

c) 1 (satu) lembar Surat Danpussimpur Kodiklatad, Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, perihal permohonan penangkapan anggota Pussimpur Kodiklatad atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LP-09/A-08/II/2022/Idik tanggal 07 Pebruari 2022 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 tanggal 07 Pebruari 2022 dari Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/456/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/555/V/2022 tanggal 9 Mei 2022
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/6848/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pussimpur Kodiklatad telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat jawaban ke-1 Nomor Sprin/177/IV/2022 tanggal 14 April 2022
2. Surat jawaban ke-2 Nomor B/347/V/2022 tanggal 17 Mei 2022
3. Surat jawaban ke-3 Nomor B/397/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022

Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi TMT 27 Desember 2021 sampai dengan sekarang.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Pussimpur Kodiklatad Bandung Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad dengan pangkat Prajurit Satu NRP. 31140303270294.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan Apel pagi anggota Pussimpur Kodiklatad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, perwira piket Pussimpur Kodiklatad atas nama Letda Inf Marzi Irwan Evansyah (Saksi-2) melaporkan kepada Lettu Inf Setyo Heri Wijanarko (Saksi-3) serta menanyakan apakah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3, Saksi-3 menjawab Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-3, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 keterangan apel pagi akan dilaporkan kepada Danpussimpur Kodiklatad atas nama Kolonel Inf Boemi Ario Bimo, setelah Saksi-2 melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Danpussimpur memberikan waktu sampai pukul 07.30 Wib, Terdakwa harus sudah masuk Kesatuan, selanjutnya Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sudah tidak aktif.
- c. Bahwa kemudian Danpussimpur Kodiklatad memanggil Plh Paurpam atas nama Letda Inf Kuswandi dan memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Paurpam memerintahkan Saksi-1 dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota Pussimpur mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, kemudian para Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Rumah Kodiklatad Contong Cimahi, sekitaran Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi-1 diperintah Plh Paurpam untuk membuat laporan THTI dan

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO ke Komando atas, setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Saksi-1 diperintah Plh Paurpam laporan Desersi ke Komando Atas, pada tanggal 2 Pebruari 2022 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pelimpahan Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 kepada Dandenpom III/5 Bandung.

d. Bahwa Saksi-1 beserta anggota Pussimpur mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, Kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi-1 diperintah Plh Paurpam untuk membuat laporan THTI dan DPO ke Komando Atas, setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Saksi diperintah Plh Paurpam membuat laporan Desersi ke Komando Atas, pada tanggal 2 Pebruari 2022 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa Kesatuan Pussimpur Kodiklatad para Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif serta telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa mengecek ditempat tinggal Terdakwa di Rusun Kodiklatad Contong Cimahi, serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan menanyakan ke teman-teman Terdakwa di daerah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad kepada Dandenpom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022.

f. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 istri Terdakwa atas nama Sdri. Anisa Avianti datang ke Kesatuan Pussimpur dengan tujuan mengajukan cerai dengan Terdakwa dengan alasan sudah tidak pernah dinafkahi selama 2 (dua) tahun oleh Terdakwa.

g. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lainnya yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak Hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kepada Serka Danang anggota Pussimpur Kodiklatad sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

h. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Pussimpur Kodiklatad, selanjutnya Kesatuan Pussimpur Kodiklatad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat pelimpahan

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 kepada Dandenpom III/5 Bandung.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022 (sesuai berita acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/5 Bandung atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Pussimpur Kodiklatad baik melalui Telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

k. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Pussimpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Dudi Munggara, Serka NRP. 21070382060385, Marzi Irwan Evansyah, Letnan Dua, NRP. 21000023320380 dan Setyo Heri Wijanarko, Letnan Satu, NRP. 21010111590680, sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-I:

Nama lengkap : Dudi Munggara  
Pangkat/NRP : Serka, 21070382060385  
Jabatan : Baminlat Urops Sium  
Kesatuan : Pussimpur Kodiklatad  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 15 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pussimpur Jl. Halmahera No. 5  
Kec. Bandung Wetan Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017, saat Terdakwa berdinis di Pussimpur Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 saat pelaksanaan apel pagi anggota Pussimpur Kodiklatad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, perwira piket Pussimpur Kodiklatad atas nama Letda Inf. Marzy Irwan evansyah (Saksi-2) melaporkan kekuatan apel pagi kepada Danpussimpur Kodiklatad atas nama Kolonel Inf Boemi Ario Bimo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danpussimpur Kodiklatad memanggil Plh Paurpam atas nama Letda Inf Kuswandi dan memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi beserta anggota Pussimpur mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi diperintah Plh Paurpam untuk membuat laporan THTI dan DPO ke Komando atas, setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Saksi diperintah Plh Paurpam membuat laporan Desersi ke Komando Atas, pada tanggal 2 Pebruari 2022 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pelimpahan Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 kepada Dandenpom III/5 Bandung.
4. Bahwa Kesatuan Pussimpur Kodiklatad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad kepada Dandenpom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022.

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lainnya yang berwenang namun pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 09:00 Wib, Saksi mendapat berita dari Istri Terdakwa atas nama Sdri. Anisa, Terdakwa mempunyai banyak hutang karena selama Terdakwa Desersi banyak orang atau teman-teman Terdakwa menghubungi Istri Terdakwa untuk menagih hutang.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Pussimpur Kodiklatad baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussimpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.

Saksi-II:

Nama lengkap	: Marzi Irwan Evansyah
Pangkat/NRP	: Letnan Dua Inf. 2100023320380
Jabatan	: Kaset Pussimpur
Kesatuan	: Pussimpur Kodiklatad
Tempat dan tanggal lahir	: Lubuk Linggau 23 Maret 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Bojong Malaka Indah Blok H 41 RT 09 Rw 14 Kec. Baleendah Kab. Bandung Jawabarat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, saat Terdakwa berdinis di Pussimpur Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menjabat sebagai Perwira Piket di Kesatuan Pussimpur Kodiklatad saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kekuatan apel pagi kepada Danpussimpur Kodiklatad atas nama Kolonel Inf Boemi

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ario Bimo, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Pussimpur Kodiklatad selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2022 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum yang berlaku sesuai pelimpahan Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 kepada Dandenpom III/5 Bandung.

3. Bahwa Kesatuan Pussimpur Kodiklatad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa mengecek ditempat tinggal Terdakwa di Rusun Kodiklatad Contong Cimahi, serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan menanyakan ke teman-teman Terdakwa daerah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukankemudian Kesatuan membuat Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta SangkakalaTonma Pussimpur Kodiklatad kepada Dandenpom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/36/II/2022 Tanggal 2 Februari 2022.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atasan lainnya yang berwenang.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Pussimpur Kodiklatad baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kesatuan tanpa ijin yang saha dari Komandan Satuan atau atasan berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussimpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlakudan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.

Saksi-III :

Nama lengkap	: Setyo Heri Wijanarko
Pangkat/NRP	: Letnan Satu Inf, 21010111590680
Jabatan	: Dantonma Pussimpur
Kesatuan	: Pussimpur Kodiklatad
Tempat dan tanggal lahir	: Kendal, 17 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Cigiringsing RT 02 RW 18  
Desa Girimekar Kec. Cilengkrang Kota  
Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2021, saat Saksi berdinis di Pussimpur Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Perwira Piket Pussimpur Kodiklatad atas nama Letda Inf Marzi Irwan Evansyah (Saksi-2) melaporkan kepada Saksi serta menanyakan apakah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi, Saksi menjawab Terdakwa tidak meminta ijin, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi keterangan apel pagi akan dilaporkan kepada Danpussimpur Kodiklatad, setelah Saksi-2 melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Danpussimpur memberikan waktu sampai pukul 07.30 Wib, Terdakwa harus sudah masuk Kesatuan, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sudah tidak aktif.
3. Bahwa Danpussimpur Kodiklatad memanggil Plh Paurpam atas nama Letda Inf Kuswandi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan, namun pada tanggal 7 Januari 2022 Istri Terdakwa atas nama Sdri. Anisa Avianti datang ke Kesatuan Pussimpur Kodiklatad dengan tujuan mengajukan cerai dengan Terdakwa dengan alasan tidak pernah dinafkahi selama 2 (dua) Tahun, kemudian pada tanggal 2 Februari 2022 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pelimpahan Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 kepada Dandepom III/5 Bandung.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif serta Kesatuan Pussimpur Kodiklatad telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa mengecek tempat tinggal Terdakwa di Rusun Kodiklatad Contong Cimahi, serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan menanyakan keteman-teman Terdakwa daerah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukankemudian Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad kepada Dandepom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
5. Bahwa pengetahuan Saksi alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karenan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kepada Serka Danang anggota Pussimpur Kodiklatad sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Pussimpur Kodiklatad baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussimpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang di tandatangani oleh Dantonma Pussimpur Letnan Satu Inf Setyo Heri Wijanarko NRP 21010111590680.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad, tanggal 15 Februari 2022 dari Denpom III/5 Bandung.
- c. 1(satu) lembar Surat Danpussimpur Kodiklatad, Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, perihal permohonan penangkapan anggota Pussimpur Kodiklatad atas nama Pratu

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala  
Tonma Pussimpur Kodiklatad.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Pussimpur Kodiklatad tanpa alasan yang jelas (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan disidangkan perkara ini secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Desember 2021 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom III/5 Bandung berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-08/II/2022/Idik tanggal 07 Pebruari 2022 sehingga total 51 (lima puluh satu puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad dengan pangkat Prajurit Satu NRP. 31140303270294.

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan Apel pagi anggota Pussimpur Kodiklatad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, perwira piket Pussimpur Kodiklatad atas nama Letda Inf Marzi Irwan Evansyah (Saksi-2) melaporkan kepada Lettu Inf Setyo Heri Wijanarko (Saksi-3) serta menanyakan apakah Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3, Saksi-3 menjawab Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-3, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 keterangan apel pagi akan dilaporkan kepada Danpussimpur Kodiklatad atas nama Kolonel Inf Boemi Ario Bimo, setelah Saksi-2 melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Danpussimpur memberikan waktu sampai pukul 07.30 Wib, Terdakwa harus sudah masuk Kesatuan, selanjutnya Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar kemudian Danpussimpur Kodiklatad memanggil Plh Paurpam atas nama Letda Inf Kuswandi dan memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Paurpam memerintahkan Saksi-1 dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota Pussimpur mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, kemudian para Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Rumah Kodiklatad Contong Cimahi, sekitaran Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi-1 diperintah Plh Paurpam untuk membuat laporan THTI dan DPO ke Komando atas, setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Saksi-1 diperintah Plh Paurpam laporan Desersi ke Komando Atas, pada tanggal 2 Pebruari 2022 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pelimpahan Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 kepada Dandenpom III/5 Bandung.
4. Bahwa benar Saksi-1 beserta anggota Pussimpur mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, Kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi-1 diperintah Plh Paurpam untuk membuat laporan THTI dan DPO ke Komando Atas, setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Saksi diperintah Plh Paurpam membuat laporan Desersi ke Komando Atas, pada tanggal 2 Pebruari 2022 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Kesatuan Pussimpur Kodiklatad para Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif serta telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa mengecek ditempat tinggal Terdakwa di Rusun Kodiklatad Contong Cimahi, serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan menanyakan ke teman-teman Terdakwa di daerah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad kepada Dandepom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2022 istri Terdakwa atas nama Sdri. Anisa Avianti datang ke Kesatuan Pussimpur dengan tujuan mengajukan cerai dengan Terdakwa dengan alasan sudah tidak pernah dinafkahi selama 2 (dua) tahun oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lainnya yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak Hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) serta kepada Serka Danang anggota Pussimpur Kodiklatad sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Pussimpur Kodiklatad, selanjutnya Kesatuan Pussimpur Kodiklatad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat pelimpahan Danpussimpur Kodiklatad Nomor R/35/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP31140303270294 kepada Dandepom III/5 Bandung.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022 (sesuai berita acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/5 Bandung atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Pussimpur Kodiklatad baik melalui Telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa di Pussimpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2022, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 16 juni 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 16 juni 2022, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) jo. Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Pussimpur Kodiklatad dengan jabatan Ta Sangkakala Tonma dengan berpangkat Pratu NRP. 31140303270294
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari DANPUSSIMPUR KODIKLATAD selaku Papera Nomor Kep/09/III/2022 dalam perkara ini adalah Mieftachol Shiddiq, Pratu NRP. NRP. 31140303270294 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AD/II-08/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022 (sesuai berita acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/5 Bandung atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Pussimpur Kodiklatad baik melalui Telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Pussimpur Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
4. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-08/II/2022/Idik tanggal 7 Pebruari 2022 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 Bandung karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2021, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Bahwa mengenai "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" yaitu bahwa Petindak melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan Pidana tersebut belum Daluwarsa.

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dipotong masa tahanan.
2. Bahwa benar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/84-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan tersebut, Terdakwa telah melakukan kejahatan meninggalkan Kesatuan kembali yang menjadi perkara ini belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan dan mental yang rendah serta sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan satuan dan sifat Terdakwa yang dengan sengaja mengabaikan peraturan yang berlaku sehingga meninggalkan satuan dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya disidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.
3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan, Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang di tandatangani oleh Dantonma Pussimpur Letnan Satu Inf Setyo Heri Wijanarko NRP 21010111590680.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad, tanggal 15 Februari 2022 dari Denpom III/5 Bandung.
- c. 1 (satu) lembar Surat Danpussimpur Kodiklatad, Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, perihal permohonan penangkapan anggota Pussimpur Kodiklatad atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mieftachol Shiddiq, Pratu NRP. 31140303270294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana/Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang di tandatangani oleh Dantonma Pussimpur Letnan Satu Inf Setyo Heri Wijanarko NRP 21010111590680.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad, tanggal 15 Februari 2022 dari Denpom III/5 Bandung.

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Surat Danpussimpur Kodiklatad, Nomor R/36/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, perihal permohonan penangkapan anggota Pussimpur Kodiklatad atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 Ta Sangkakala Tonma Pussimpur Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Arief Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjeptjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 21010091950482, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.,  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Arief Kusnandar, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.,  
Peltu NRP 21010091950482

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No. 65-K/PM.II-09/AD/IV/2022